

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan manusia diantara dua jenis yaitu pria dan wanita. Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Dapat kita lihat dalam kehidupan nyata bahwa antara pria dan wanita menjalani kehidupan bersama dalam satu kesatuan rumah tangga, keduanya disebut suami isteri karena adanya hubungan perkawinan yang kaidah-kaidah hukum sesuai yang telah ditentukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dapat disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).¹ Kata “*nikah*” juga sering dipergunakan untuk arti akad dan untuk arti bersetubuh.

Dalam menuju kehidupan bersama yang disebut suami isteri ini harus melalui suatu prosedur tertentu. Keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya dinamakan Hukum Perkawinan. Perkawinan bagi orang islam diatur dalam hukum islam. Hukum islam terdiri dari syariah islam dan *fiqh*. Syariah islam yaitu wahyu Allah yang diturunkan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muhakamat*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 7.

kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya yang mengatur tingkah laku manusia yang bersifat amaliah baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal) maupun hubungan manusia dengan makhluk-Nya (hubungan horizontal), yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan *fiqh* adalah salah satu bidang dari syariah islam yang secara khusus membahas persoalan-persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara lebih terperinci sehingga mudah dilaksanakan dalam praktek. *Fiqh* merupakan pemahaman dan hasil pemahaman tentang syariah yang digali dan ditemukan melalui penalaran dan penggunaan dalil (*istidlal*) oleh para *mujtahid* (orang yang berijtihad) dan para *fuqaha* (ahli *fiqh*). Hubungan antara syariah dengan *fiqh* yaitu bahwa syariah merupakan landasan dari *fiqh*, dan *fiqh* merupakan pemahaman dan penjabaran dari syariah.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, namun bukan berarti Indonesia adalah negara Islam. Karena hukum yang digunakan tidak dapat menjadi representative (perwakilan) sebagai Negara Islam dan hukum islam yang digunakan hanya sebagian saja atau tidak murni keseluruhan. Agama yang diakui di Indonesia juga majemuk, tidak hanya agama Islam. Masyarakat Indonesia wajib menjalankan syariat islam bagi yang beragama islam, dan bagi yang beragama selain islam wajib melaksanakan syariatnya masing-masing. Untuk itu, Indonesia kurang tepat apabila disebut Negara Islam.

Negara Indonesia disebut juga negara hukum yang berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pancasila merupakan landasan fundamental negara Indonesia, sehingga Indonesia dapat dikatakan juga sebagai negara Pancasila. Dan hukum yang sedang berlaku di negara Pancasila adalah hukum positif. Jadi hukum yang digunakan di Indonesia adalah hukum positif atau *ius constitutum*. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem Hukum Eropa, Hukum Agama dan Hukum Adat.

Mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Suatu perkawinan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang telah diatur dalam hukum masing-masing agamanya, bagi yang beragama islam harus sesuai dengan hukum islam dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan pada pokoknya yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diluar dari peraturan

² Pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perundang-undangan lain yang lebih khusus yang mendukung. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan modernisasi dari hukum Islam. Tujuan perkawinan dalam pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam kenyataan dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dapat dilihat seperti dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun kenyataannya dalam masyarakat banyak ditemukan seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang. Oleh karena itu, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu diperbolehkan dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kenyataan di dalam masyarakat masih seringkali menjumpai pelaksanaan poligami tidak sesuai yang diharapkan dan penyelesaian poligami sulit dilakukan, khususnya dalam memperoleh izin dari isteri pertama, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Selain harus memenuhi syarat utama yaitu dapat berlaku adil, juga harus memenuhi syarat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Wadah atau instansi dan prosedur telah disediakan, namun dalam kenyataannya, kasus poligami *illegal* atau poligami yang tanpa

izin ini baik izin isteri dan izin Pengadilan Agama masih banyak ditemukan dalam masyarakat, baik dengan pemalsuan surat-surat atau cara lain yang bertentangan dengan peraturan.

Salah satu syarat poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu adanya izin yaitu izin dari Pengadilan termasuk persetujuan dari isteri. Syarat inilah yang biasanya sulit didapatkan apabila seorang suami akan melakukan poligami. Secara umum, wanita mana yang mau dimadu, kecuali ada alasan-alasan yang memang harus dilaksanakannya poligami tersebut. Bagi mereka yang melakukan poligami berdalih mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Di mana, saat itu Nabi Muhammad SAW mempunyai isteri lebih dari satu. Dan poligami dianggap sah asalkan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan meskipun tanpa izin isteri maupun pengadilan. Sehingga dari dasar itulah masyarakat banyak melakukan poligami secara diam-diam dan menjadikan praktik poligami ini semakin menjamur di masyarakat. Hukum positif Indonesia mengatur apabila seorang isteri yang mendapati suaminya menikah lagi atau melakukan poligami tanpa izin dapat melakukan upaya hukum yaitu pembatalan perkawinan.

Dalam hukum islam pembatalan perkawinan biasa disebut *fasakh*. Namun apakah pembatalan (*fasakh*) disini sama seperti yang diatur dalam hukum positif atau berbeda, khususnya mengenai masalah poligami tanpa izin isteri dan izin pengadilan Agama, yang dalam hukum positif dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai masalah poligami dan pembatalan perkawinan dalam hukum islam maupun

hukum positif di Indonesia, maka penulis menganalisis dan meninjau dari kedua sistem hukum tersebut agar jelas kaitannya satu sama lain.

Mengenai pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Indonesia, bagi umat islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama islam. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim Pengadilan Agama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keyakinan hakim, tidak hanya berdasarkan bukti yang ada agar putusan yang dijatuhkan akan benar-benar adil dan sesuai memuaskan bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan keadaan dan permasalahan tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan perkawinan (*fasakh*) menurut perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Dan terkait permasalahan tersebut, penulis meneliti dan menganalisis putusan Nomor 385 K/AG/2009 tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin. Kasus posisi dari perkara dalam putusan MA Nomor 385 K/AG/2009 yaitu adanya seorang laki-laki TKD yang sudah mempunyai isteri CTP dengan Kutipan Akta Nikah No. 566/66, tanggal 29 Oktober 1974 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk. 13.15.1/Pw.01/134/2004. Perkawinan antara TKD dan CTP dalam suasana tenteram dan bahagia dan telah dikaruniai anak namun anak tersebut sewaktu masih kecil meninggal dunia. Namun keharmonisan dan kebahagiaan antara TKD dan CTP tidak berlangsung lama,

karena perkawinan mereka menjadi goyah yang dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Tidak lama kemudian diketahui ternyata TKD telah melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain NYM tanpa sepengetahuan/izin dari CTP dan tanpa izin Pengadilan. Perkawinan antara TKD dengan NYM tersebut dilaksanakan di hadapan Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah No. 71/17/V/1986 tanggal 07 Mei 1986. Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa ada permasalahan pada perkawinan antara TKD, CTP dan NYM tersebut. Oleh karena CTP merasa bahwa ia adalah isteri pertama yang sah dari TKD, maka CTP merasa sangat dirugikan dan mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Tulung Agung. Sebelumnya CTP pernah mengajukan pembatalan perkawinan namun permohonan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Tulungagung karena hal-hal tertentu. CTP mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Agama Tulungagung yaitu menghasilkan putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA., namun dari pengadilan tingkat pertama tersebut permohonannya ditolak sehingga CTP merasa harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menghasilkan putusan perkara Nomor 221/Pdt.G/2008/ PTA.Sby yang amarnya menerima dan mengabulkan permohonan banding dari CTP. Adanya putusan tersebut NYM tidak menerima dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan hasil putusan Nomor 385 K/AG/2009 yang menerima dan mengabulkan kasasi dari NYM. Dari ketiga tingkatan peradilan tersebut memberi putusan yang berbeda.

Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009). Putusan tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, menganalisis dasar dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan menggali permasalahan-permasalahan baik yang telah ada maupun yang akan timbul serta segala akibat hukumnya.

Ada beberapa yang memiliki tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Untuk tujuan orisinalitas, maka penyusun kemukakan diantara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini, diantaranya:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti & Asal Instansi	Judul Penelitian	Keterangan
1	2013	Atia Fani Rifaqoh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:158/Pdt.G/2010/P A.YK)	Penulis menganalisis putusan mengenai kasus pembatalan perkawinan diajukan pihak isteri pertama karena adanya pemalsuan identitas suami pada saat melakukan perkawinan kedua dengan wanita lain dan akibat hukum dari anak yang lahir dari perkawinan kedua.

2	2011	Yayah Lutfiyah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor 1513/ Pdt. G/ 2009/ PA. Bekasi).	Penulis menganalisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami, diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan No. 1513/ Pdt. G/ 2009/ PA. Bekasi, dan analisis pertimbangan hakim serta akibat hukumnya.
3	2009	Sikun, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/P.A. Bantul).	Penulis menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kedudukan hak warisan anak dari pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana analisis dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum dari Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009 dibandingkan dengan putusan pada peradilan tingkat sebelumnya yaitu putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby dan putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA

tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji mengenai pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari persepektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menggali, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan MA Nomor 385 K/AG/2009 tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin menurut perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia serta membandingkan dengan putusan pada peradilan tingkat sebelumnya putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby dan putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan pengembangan bagi ilmu hukum mengenai pembatalan perkawinan (*fasakh*) khususnya pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin yang ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) khususnya pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya permasalahan perkawinan terkait dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*).

b. Bagi Lembaga Peradilan Agama

Memberikan masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga peradilan agama yang ada, termasuk para hakim dan penegak hukum lain yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga peradilan agama, serta pemerintah secara umum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dan akan diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini diuraikan menjadi beberapa sub bab, antara lain:

A. Latar Belakang

Latar belakang ini merupakan latar belakang dari masalah yang berisi alasan-alasan penting yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dirumuskan dengan jelas, masalah penelitian ini fokus dan spesifik, masalah yang dikaji orisinal, aktual dan memiliki nilai guna bagi masyarakat.³

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian memuat pernyataan singkat tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian.⁴

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan dan menjelaskan kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum. Sedangkan Manfaat praktis adalah hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.⁵ Dalam penelitian ini manfaat praktisnya ditujukan kepada masyarakat dan Lembaga Peradilan Agama.

³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UBMedia, Malang, 2014, hlm. 19.

⁴ *Ibid.*, hlm 19.

⁵ *Ibid.*, hlm 20.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mendiskripsikan secara singkat, padat dan jelas, serta runtut substansi penulisan karya ilmiah ini berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah teori-teori, pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sahih maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian. Uraian dalam kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kajian pustaka menguraikan menjadi beberapa sub bab yaitu yang pertama teori mengenai perkawinan, yang kedua teori mengenai poligami dan yang ketiga teori mengenai pembatalan perkawinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah cara menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan sampai bagaimana menganalisis hasil penelitian⁶. Metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu

A. Jenis Penelitian yaitu penelitian normatif

B. Metode Pendekatan, yaitu menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

⁶ *Ibid*, hlm 21

C. Jenis dan sumber bahan hukum, jenis-jenis bahan hukum yang didapatkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum, dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara langsung melalui Pengadilan Agama Tulungagung, mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait masalah tersebut, wawancara langsung kepada salah satu hakim di pengadilan agama, mencari dan mengumpulkan buku-buku dan artikel. Selain itu juga penelusuran terhadap bahan hukum lain.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik interpretasi/ penafsiran sistematis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dituliskan laporan rinci hasil pelaksanaan kegiatan penelitian. Dalam penelitian normatif ini, peneliti mengkaji mengenai pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya peneliti mengambil suatu putusan Mahkamah Agung dan dianalisis dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia serta membandingkan dengan putusan pada tingkat sebelumnya, yang tentunya juga dikaitkan dengan kajian pustaka dan yang nantinya akan menjawab rumusan masalah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB V PENUTUP


Bab penutup dibagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan jelas terhadap rumusan masalah setelah melalui proses pembahasan.

B. Saran

Saran merupakan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian.⁷



⁷ *ibid*, hlm 26.